



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 3/HK.03.1/3512/2022**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bada Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang selanjutnya di singkat BAKOHUMAS KPU Kabupaten Situbondo.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi KPU

Kabupaten Situbondo terdiri atas :

- a. Pembina
  1. Ketua KPU Kabupaten Situbondo
  2. Anggota KPU Kabupaten Situbondo
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo
- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO,

Ttd.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Situbondo  
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT  
Dedy Rahmat Wahab

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3512/2022  
TENTANG : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2022

**NAMA-NAMA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	PEMBINA	MARWOTO, SE.	KETUA KPU
2	PEMBINA	IMAM NAWAWI, M.HI	ANGGOTA KPU
3	PEMBINA	SAMSUL HIDAYAT, S.HI	ANGGOTA KPU
5	PEMBINA	IWAN SURYADI, SH	ANGGOTA KPU
6	PEMBINA	USMAN HADI, S.HI	ANGGOTA KPU
7	KETUA	SANAYO, S.Ag	SEKRETARIS KPU
8	KETUA PELAKSANA	ELISA KUSTANTY, SE	KASUBBAG TEKNIS HUPMAS
9	KETUA PELAKSANA	DEDY RAHMAT WAHAB, SH,M.IP	KASUBBAG HUKUM DAN SDM

Ditetapkan di Situbondo


Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO,

Ttd.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Situbondo  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Dedy Rahmat Wahab